



NASKAH KERJASAMA



Antara
FAKULTAS TEKNIK
(FT Universitas Bengkulu)

dan

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
(FTM – IST AKPRIND)

Tentang

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
PENELITIAN, INOVASI TEKNOLOGI, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PERTUKARAN MAHASISWA**

NOMOR : 803/UN30.13/KS/2020
NOMOR: 277 /KS/FTM/IST AKPRIND/III/2020

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat, tanggal tiga belas, bulan Maret tahun dua ribu duapuluh, bertempat di Makasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Boko Susilo, M.Kom.**, Dekan Fakultas Teknik(FT) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Bengkulu (UB)**, berkedudukan di Jalan WR Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Sri Mulyaningsih, ST., MT.**, Dekan Fakultas Teknologi Mineral(FTM) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta (IST-AKPRIND)**, berkedudukan di Jalan Kalisahak No 28 Komplek Balapan Tromol Pos 45 Yogyakarta 55222, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya secara sendiri-sendiri masing-masing disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi Pendidikan yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan yang berkaitan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institusi Pendidikan yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan yang berkaitan.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 AZAS

Nota Kesepahaman ini berazaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling membutuhkan, saling memberikan manfaat, dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku serta selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara profesional.

Pasal 2 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan Sumber Daya Manusia, Penyelidikan dan Penelitian, Inovasi Teknologi, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Pertukaran Mahasiswa untuk kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3 LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PIHAK PIHAK akan saling membantu dalam pengembangan sumber daya manusia melalui Kuliah Umum, Seminar dan pelatihan dengan pengajar dosen-dosen dari institusi PARA PIHAK, secara bergantian dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak
2. Kerjasama ini juga akan dilakukan dalam lingkup pendidikan dan pembelajaran meliputi pengembangan kurikulum, pertukaran dosen dan mahasiswa, laboratorium dan kampus lapangan, kuliah lapangan (*fieldtrip*), penerbitan jurnal ilmiah, penyelenggaraan seminar dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.
3. Kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara lain meliputi penyusunan proposal riset, kolaborasi riset, publikasi ilmiah, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (inovasi) untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pelaksanaan kegiatan bersama
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berhak memberikan saran dan usulan teknis untuk pengembangan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas PARA PIHAK.
3. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Secara Teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Kerjasama penelitian dan penggunaan fasilitas yang akan dikoordinasi oleh institusi sebagai berikut:
 - a. Program studi Teknik Sipil FT Universitas Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA; dan
 - a. Program Studi Teknik Geologi FTM IST-AKPRIND, bertindak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PIHAK KETIGA

Apabila salah satu dari PARA PIHAK akan melibatkan pihak lain didalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka wajib mendapat persetujuan tertulis PIHAK lainnya.

Pasal 7
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi yang digunakan dalam Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 9
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Mengenai hasil kerjasama, PARA PIHAK sepakat:

1. Dalam hal kegiatan kerjasama yang menghasilkan nilai tambah dalam bentuk material, berupa hak kekayaan intelektual, royalti, dan sarana penelitian menjadi milik PARA PIHAK, yang pembagiannya akan diatur lebih lanjut, berdasarkan kesepakatan sesuai dengan kontribusi PARA PIHAK, tanpa mengurangi hak, moral, penemu atau penciptanya.
2. Dalam hal kegiatan kerjasama yang menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Cipta lainnya, nama penulis atau penciptanya, harus dicantumkan, masing-masing dengan urutan yang disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
PERUBAHAN

Setiap perubahan atas isi Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK yang kemudian dituangkan dalam adendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Dekan
Fakultas Teknologi Mineral
IST - AKPRIND



Dr. Sri Mulyaningsih, S.T., M.T.
NIK: 960672512E

PIHAK PERTAMA
Dekan
Fakultas Teknik
FT- Universitas Bengkulu




Drs. Boko Susilo, M.Kom.
NIP: 195904241986021002